



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR KOSMETIKA PB-UMKU: 021800090233500010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Kosmetika kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GRANTO INDONESIA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0218000902335 |
| 3. Alamat Kantor | : Sentra Timur Commercial Park II, Jalan Sentra Primer Timur Blok CP2
Nomor 17, Desa/Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13950 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia |
| 6. Lokasi Usaha | : Sentra Timur Commercial Park II, Jalan Sentra Primer Timur Blok CP2
Nomor 17 Desa/Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13950 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan
3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 September 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR KOSMETIKA
LAMPIRAN
PB-UMKU: 021800090233500010001

Lampiran tersebut memuat data teknis Izin Edar Kosmetika:



1. **Nama Kosmetik**
Product Name : BIBLE GLOSS FACTOR Herb Essence
2. **Nomor Notifikasi**
Notification Number : NA22230100088
3. **Kemasan**
Packaging : Botol , Dus 30 mL
4. **Kepada**
To : PT. GRANTO INDONESIA JAYA
5. **Alamat**
Address : Sentra Timur Commercial Park II, Jalan Sentra Primer Timur Blok CP2 Nomor 17, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung
6. **Nama Industri Kosmetika**
Cosmetic Industry Name : Pointpyuru Co., Ltd
7. **Alamat Industri Kosmetika**
Cosmetic Industry Address : 486-12, Aza-Majya, Kumejima-cho, Shimajiri-gun, Okinawa, Shimajiri-gun, Japan
8. **Nama Industri Pengemas** : -
Packaging Industry Name
9. **Nama Industri Pengemas** : -
Sekunder
Secondary Packaging Industry Name
10. **Masa Berlaku** : 08 September 2023 S.d 07 September 2026
Valid Until

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Izin Edar Kosmetika dan peraturan perundang-undangan bidang kosmetika

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl.Percetakan Negara No.23 Jakarta 10560
Telp. (021) 4245203, 4244819

QR Code Produk

Nama Kosmetika : **BIBLE GLOSS FACTOR Herb Essence**
No Notifikasi : **NA22230100088**
Masa Berlaku : **07 September 2026**

